



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR : 019/UN6.O.KEP/PP/2016

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PENGUJI PADA UJIAN DISERTASI
MAHASISWA DOKTOR (S-3) PASCASARJANA
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Disertasi Mahasiswa Doktor Perlu mengangkat Tim Penguji;
b. bahwa mahasiswa yang tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan ujian Disertasi;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) dan (b) di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi Negeri;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1957, Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara R.I Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara R.I Tahun 1422);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2015, tentang Statuta Universitas Padjadjaran;
6. Keputusan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi R. I Nomor 137/M/KP/IV/2015, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2015-2019;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 212/U/1993, tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 046 Tahun 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Padjadjaran;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2002, sebagai Perubahan dari Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

Mengingat Pula : 1. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1734/J06/Kep/KP/2005 tentang pemberian kuasa penandatanganan Surat Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran;
2. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 3731/UN6.RKT/KP/2013 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Padjadjaran;
3. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Pascasarjana Universitas Padjadjaran tahun akademik 2014/2015;

Memutuskan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Penguji pada Ujian Disertasi Mahasiswa Doktor (S-3) Pascasarjana Universitas Padjadjaran;

KEDUA : Mengangkat Tim Penguji pada Ujian Disertasi Mahasiswa Doktor;

Nama : **IBRAHIM**
Nomor Pokok : **200130110001**
Judul Disertasi : **EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA PADA SISTEM INTEGRASI SAWIT-SAPI BALI DI KABUPATEN PASER KALIMANTAN TIMUR.**

Dengan personalia sebagai berikut :

Prof.Dr. med Tri Hanggono Achmad, dr.	,Penanggung Jawab
Prof.Dr. Ir. Husmy Yurmiati, MS.	,Ketua Sidang
Prof.Dr. Ir. Kusmayadi Suradi, MS.	,Sekretaris Sidang
1. Prof.Dr. Ir. Dadi Suryadi, MSc.	,Ketua Promotor/Penguji
2. Dr. Ir. Muh. Hasan Hadiana, MSc.	,Anggota Promotor/Penguji
3. Prof.Dr. Ir. Undang Santosa, MS. (Alm).	,Anggota Promotor/Penguji
4. Dr. Ir. Taufan P. Daru, MS.	,Oponen Ahli/Penguji
5. Dr. Ir. Rochadi Tawaf, MS.	,Oponen Ahli/Penguji
6. Dr. Ir. Linda Herlina, MS.	,Oponen Ahli/Penguji
7. Prof.Dr. Ir. Ganjar Kurnia, DEA.	,Gurubesar/Penguji

KETIGA : Kepada Tim Penguji tersebut diberikan honorarium dari dana anggaran DIPA PPs Unpad sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 8 Januari 2016

a.n. Rektor



Prof. Dr. Ir. H. Mahfud Arifin, MS.
NIP. 19541115 198403 1 002

Tembusan :

1. Yth. Rektor Universitas Padjadjaran;
2. Yth. Wakil Direktur Pascasarjana Unpad;
3. Yth. Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Peternakan;
4. Yth. Pengelola BLU Unpad;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;